

Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban

John Jotham Terrance¹, Diana Putong², Feibe Engeline Pijoh³, Arthur Novy Tuwaidan⁴

¹ Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. juniorganteng1@gmail.com

² Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

³ Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

⁴ Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

Abstract: *The fraud case was carried out by First Travel officials Andika Surachman and Anniesa Desvitasari Hasibuan who succeeded in defrauding 63,310 prospective Hajj pilgrims with a total loss of Rp. 905,330,000,000,- who have been sentenced to 20 years and 18 years in prison respectively where criminal liability has been imposed on the defendants but civil liability still cannot be borne out even though the Panel of Judges in the trial for postponing debt payment obligations has agreed to a settlement with peace proposal which contains the debtor's obligation to dispatch the Hajj pilgrims and return money for those who do not wish to depart because First Travel's assets no longer exist and First Travel is no longer operating.*

Keywords: *Fraud; First Travel; liability.*

How to Site: John Jotham Terrance, Diana Putong, Feibe Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan (2023). Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 277-288. DOI. 10.55809/tora.v9i3.286

Introduction

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²

¹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 6.

² Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

Kasus penipuan yang dilakukan First Travel dibawah PT. First Anugerah Karya Wisata yang diperkirakan dilakukan dari tahun 2011 terkuak pada Desember 2017, tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang calon Jemaah haji dengan total uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.319.535.402.852,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) namun, Jemaah haji yang sudah diberangkatkan baru 29.985 orang. Sedangkan 63.310 Jemaah haji lainnya batal berangkat dengan total uang yang sudah disetorkan berjumlah Rp. 905.330.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pada tanggal 30 mei 2018 Pengadilan Negeri Depok melalui putusan-nya No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk menyatakan terdakwa Andika Surachman dan terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dimana Andika dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sedangkan Anniesa dijatuhi 18 Tahun penjara, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan putusan PN Depok dengan putusan No. 195/PID/2018/PT.BDG Tanggal 15 Agustus 2018, melihat putusan tersebut Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok melakukan kasasi, dalam memori kasasinya Kejaksaan Negeri Depok memohon agar barang-barang bukti yang memiliki nilai ekonomis agar dikembalikan kepada korban penipuan.

Dalam putusnya No. 3096 K/Pid.Sus/2018 Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan fakta hukum dipersidangkan bahwa Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan penerimaan pengembalian barang bukti, dan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan dan juga pencucian uang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.³ Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor. 365 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 23 Mei 2022, MA memutuskan bahwa aset milik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel akan dikembalikan untuk para Jemaah yang menjadi korban penipuan agen perjalanan tersebut. MA menganulir putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebutkan barang bukti kasus penipuan oleh PT. First Travel harus dikembalikan ke kas Negara. Lantas bagaimana tanggung jawab PT. First Travel terhadap kerugian korban, apakah hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal pidana.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018

Discussion

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas keasalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab terdiri dari Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁵

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disitilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁶

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.⁷ Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

⁴ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesiaa diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.”

Tanggung jawab merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*.⁸ Doktrin mens rea didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa inggris, doktrin ini dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.⁹

Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*)¹⁰, sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jikat dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.¹¹ Dan jika dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan padnagna normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban dari aspek pidana, terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dipidana masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara serta denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan

⁸ Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11).
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

⁹ Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas* (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing 8 bulan, karena terbukti melanggar pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menipu puluhan ribu calon jemaah umrah dengan memasang promo umrah murah senilai Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang secara fakta tidak cukup untuk memberangkatkan calon jemaah haji, namun para terdakwa tetap mempromosikan kepada publik hingga orang-orang tertarik.

Menurut penulis, penerapan pertanggungjawaban pidana dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda tidak mencerminkan keadilan bagi para korban karena dalam kasus ini korban merasa diperlakukan tidak adil karena kerugian yang dialami para korban yang berjumlah 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang dengan total kerugian mencapai Rp. 905.330.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dapat dikembalikan kepada korban bahkan disita oleh negara.

Salah satu alasan mengapa aset First Travel disita oleh negara bukan dikembalikan kepada korban yang berhak yaitu surat dan pernyataan yang diberikan oleh Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT) yang berisi penolakan penerimaan pengembalian barang bukti, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 memasukan penolakan tersebut sebagai dasar perampasan aset menjadi milik negara, namun alasan mengapa PPAKFT menolak tidak jelaskan.

Alasan mengapa PPAKFT menolak pengembalian barang bukti tersebut yaitu PPAKFT merasa terbebani bila harus mengurus pembalian aset yang akan dikembalikan yang hanya berjumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), selain jumlah pengembalian aset yang sangat jauh dengan total kerugian yang dialami para korban, para Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT) yang notabene adalah ibu-ibu rumah tangga merasa sangat kewalahan bila mengurus barang-barang yang memiliki nilai penyusutan tinggi dan harus dibagikan kepada semua korban, penulis memperkirakan bila aset-aset tersebut dikembalikan secara merata kepada para korban, 1 orang hanya mendapatkan sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saja.

Walaupun semangat pengembalian aset sudah dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung yang terbaru yang memutuskan bahwa seluruh aset milik PT. Anugerah Karya Wisata atau First Travel dikembalikan untuk para Jemaah yang menjadi korban penipuan

agen perjalanan tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang menganulir Putusan Kasasi yang diberikan sebelumnya dalam surat Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebut barang bukti sasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara, namun sejatinya putusan tersebut tidak menjawab rasa ketidak-adilan para korban, karena walaupun sudah diputuskan untuk dikembalikan kepada korban, nyatanya jumlah aset yang disita yang begitu jauh dengan total kerugian korban tetap saja menjadi pertanyaan bagi para korban, lantas dimana sisa kerugian mereka? Akankah para korban mendapatkan pengembalian kerugian secara penuh?

Tanggung jawab hukum dalam hal perdata timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, hal ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan civil liability. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab dalam hal perdata:

Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana suatu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kriket dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.¹²

Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana metinya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur.

¹² R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta, hlm. 42

Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “Perenggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Adanya perjanjian oleh para pihak;
- b. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Kemudian adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP, berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu: adanya suatu perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan pihak pelaku; adanya kerugian bagi korban; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Pertanggungjawaban dari aspek perdata, First Travel yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak memberangkatkan calon jemaah umrah dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jemaah umrah ke tanah suci. Pasal 1367 KUHP, berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”¹⁴

First Travel juga terbukti melanggar Pasal 1244 KUHP, berbunyi : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikan buruk kepadanya”.

¹³ Ibid, hlm. 10

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Karena First Travel selaku pelaku usaha atau debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan atau perjanjian itu atas dasar hal yang tidak terduga atau *force majeure*.

Upaya hukum yang dilakukan para korban melalui jalur perdata dalam sidang gugatan perdata First Travel di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 Desember 2019 yang digugat oleh 3.200 (tiga ribu dua ratus) calon jemaah kepada bos First Travel Andika Surachman dengan gugatan sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar rupiah) pun kandas ditengah jalan, pasalnya majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dikarenakan hakim menilai gugatan cacat formil, para penggugat dinilai tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk menggugat. Hakim juga tidak menemukan alasan yang sah bahwa gugatan tersebut mewakili 3.207 korban jemaah First Travel.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh para korban yaitu melalui PKPU, Berdasarkan proposal perdamaian dalam sidang PKPU First Travel tanggal 30 Mei 2018 yang telah disetujui perdamaianya oleh Majelis Hakim, First Travel harus menyelesaikan tagihan-tagihannya kepada kreditur sesuai dengan proposal perdamaian yang berisi First Travel akan memberangkatkan para jemaah umrah; First Travel akan mengembalikan dana bagi jemaah yang tak ingin berangkat; dan First Travel meminta waktu 6 bulan hingga 12 bulan untuk membentuk manajemen baru.

Pemenuhan kewajiban tersebut dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan lain namun atas biaya yang ditanggung oleh First Travel, mengingat ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umrah yang telah dicabut oleh Kemenag R.I karena terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atau para korban dapat menuntut pembatalan perikatan sehingga First Travel harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh para calon Jemaah.¹⁵

Namun hingga saat ini perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disetujui itu tidak dapat dijalankan karena aset First Travel yang dirampas oleh negara dan First Travel sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga menurut penulis, satu-satunya cara yang tersisa agar jemaah korban penipuan dapat diberangkatkan bila Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat turun tangan, mengacu pada Pasal 86 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Haji dan Umrah, negara bisa menjadi penyelenggara perjalanan umrah jika ada keadaan luar biasa dan mendesak. Ditambah lagi *presedent* dalam kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak, negara turun

¹⁵ Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), hlm. 3.

tangan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat seperti kasus BLBI, kasus Lumpur Lapindo, maupun kasus Jiwasraya.

Pada hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/ administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi serta tindakan administratif lainnya.

Pertanggungjawaban dari aspek administrasi, sanksi administrasi bagi penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang berbunyi : “penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

- a. Peringatan;
- b. Permbekuan izin penyelenggaraan; atau
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan.”¹⁶

Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 589 Tahun 2017 Tanggal 1 Agustus 2017, izin penyelenggaraan PT. First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor. 18 Tahun 2015.

Pertanggungjawaban dari aspek perlindungan konsumen, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

¹⁶ Pasal 41, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁷

Conclusion

Pertanggungjawaban First Travel secara perdata berdasarkan putusan damai sidang PKPU dengan isi proposal perdamaian yaitu memberangkatkan calon jemaah haji atau mengembalikan biaya umrah yang telah disetorkan oleh para jemaah haji, namun aset-aset First Travel yang disita negara secara pidana dan para petinggi yang sudah dipenjara membuat upaya pemenuhan putusan damai tersebut menjadi terhambat penyelesaiannya. Pertanggung jawaban dari aspek pidana menurut penulis tidak cukup untuk mengobati rasa ketidak-adilan para korban dengan hanya menjatuhkan hukuman pidana dan denda tanpa adanya upaya mengembalikan hak para korban penipuan sepenuhnya.

Penyelesaian kasus yang begitu rumit yang berbenturan dari aspek pidana dan perdata membuat penulis berfikir bila alangkah baiknya pemerintah dalam hal ini menteri maupun presiden turun tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini demi perlindungan terhadap hak-hak para korban yang sampai sekarang belum jelas pemenuhannya. Dimana *presedent* sebelumnya dalam kasus yang menyakut kepentingan dan hak banyak warga negara seperti kasus BLBI, kasus Lumpur Lapindo, maupun kasus Jiwasraya.

¹⁷ Pasal 19, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

References

- Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 6.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.
- Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas* (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta, hlm. 10.

Regulations

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 589 Tahun 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 19, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 41, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan Mahkamah Agung No. 365 PK/Pid.Sus/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 195/PID/2018/PT.BDG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Journal

Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), hlm. 3.

Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>